

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN
RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH
(STUDI KASUS PENGRUSAKAN MASJID JEMAAH
AHMADIYAH KALBAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NADIA IMANDA SIREGAR

1806200295



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADIA IMANDA SIREGAR
NPM : 1806200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH (Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H

1.

2. Nurhilmiyah, S.H., M.H

2.

3. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADIA IMANDA SIREGAR
NPM : 1806200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH (Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)


PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADIA IMANDA SIREGAR
NPM : 1806200295
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN
RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH(STUDI KASUS
PENGRUSAKAN MASJID JEMAAH AHMADIYAH KALBAR

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 15 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN : 0105016901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADIA IMANDA SIREGAR
NPM : 1806200295
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH(STUDI KASUS PENGRUSAKAN MASJID JEMAAH AHMADIYAH KALBAR)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 April 2022	Diskusi Judul	
24 Juni 2022	Koreksi Proposal	
27 Juli 2022	Seminar Proposal	
29 Juli 2022	Perbaikan Proposal, Isi, dll	
15 Agustus 2022	Koreksi skripsi Bab I, II, edit tulisan	
23 Agustus 2022	BAB II tidak sesuai tulisan	
12 September 2022	Kutipan Bab III, kesimpulan	
15 September 2022	Bedah Buku	
15 September 2022	Acc umum & uji dan & perbaikan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M. Hum)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIA IMANDA SIREGAR
NPM : 1806200295
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH
AHMADIYAH (Studi Kasus Pengrusakan Masjid
Jemaah Ahmadiyah Kalbar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 September 2022
Saya yang menyatakan



NADIA IMANDA SIREGAR

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH

(Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)

NADIA IMANDA SIREGAR

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat beresiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya. Hadirnya hukum dalam rangka menata interaksi dengan sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Serta mengatur pula interaksi manusia kepada negara supaya berjalan dengan tentram. Oleh sebab itu hadirnya hukum dapat memberikan ketentraman agar terwujud kepastian hukum, keadilan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengrusakan rumah ibadah disebabkan oleh masyarakat yang kurang toleransi terhadap perbedaan, yang menyebabkan Masjid milik Jemaah Ahmadiyah rusak, dan bangunan lainnya di bakar. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Rumah Ibadah, Jemaah Ahmadiyah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah (Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universtitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku penguji I, dan Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Penguji II saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Amin Bustamin Siregar dan Ibunda Yuni Ermita tercinta selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Dan ucapan terimakasih kepada Saudara Kandung penulis Sarah Audia Nitami Siregar, S.E dan Ersya Tamara S.AP , Keponakan Tersayang Nafisa Qirani Putri Harahap yang selalu kasih semangat dan dukungan kepada penulis. Dan Kepada abang Ipar penulis Alm Asri Syahir Harahap walau dirimu tidak lagi bersama kami, namun dirimu tetap dihati.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, Vykhvi Vydhi Vychi, Pagita Dewi Tarigan, Vira Adinda Indriatika, Santi Arum Sari, Frizca Hazmi, Yenni Afrida Sari, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga

selesainya skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,

Hormat Saya

Penulis,

Nadia Imanda Siregar

NPM. 1806200295

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	20
B. Rumah Ibadah	27
C. Jemaah Ahmadiyah	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah	40
B. Pengaturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyikapi Pengrusakan Rumah Ibadah	47
C. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama, hukum, dan pemerintahan tiga entitas berbeda, yang pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk pengaturan kehidupan manusia dan lingkungannya secara lebih baik. Karena itu, ketiganya bisa saling sangat kait mengait, saling mendukung dan bahkan saling memengaruhi. Tetapi, pada saat yang sama, ketiganya, bisa pula saling bertentangan dan terlibat dalam kontestasi, bukan hanya karena perbedaan-perbedaan yang juga terdapat di antaranya, namun juga disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak selalu sama.¹

Hak beribadah termasuk di dalamnya rumah ibadah dan sekedar hak konstitusional dan bagian dari HAM. Lebih jauh, sikap toleran akan tercermin dengan menghormati hak seseorang untuk beribadah. Sikap toleran ini kadang-kadang tercabut dari akarnya di dalam masyarakat yang majemuk hanya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya. Sikap toleran di masyarakat sebagai modal sosial jauh lebih penting dari sebuah aturan hukum termasuk aturan hukum yang mengatur rumah ibadah. Toleransi sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat.

Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan terhadap rumah ibadah merupakan kewajiban negara terutama pemerintah. Pemerintah tidak

¹ Azyumardi Azra, CBE, 2020, "Moderasi Islam Di Indonesia", cetakan 1, Kencana Jakarta, halaman 83.

boleh punya alasan untuk menolak kewajibannya dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak seseorang atau kolektif untuk beribadah.

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi. Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara. Walaupun demikian adanya pengaruh ajaran *Trias Politica* menyebabkan di setiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ketiga jabatan ini sangat erat sekali dengan sistem penegakan hukum, dua jabatan Legislatif, Eksekutif, terkait dengan penegakan hukum secara *Inabstracto* yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formulasi, sementara jabatan yudikatif / yudisial terkait langsung dengan penegakan hukum secara *Inconcruto* yaitu penegakan hukum dalam arti aplikasi.

Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dalam Pasal I Ayat (3) yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), dikatakan mempertegas karena sebelum perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyatakan Indonesia sebagai negara hukum

(*Rechtsstaat*), yaitu Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara. Penjelasan ini menyatakan:

- a. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*).
- b. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).²

Perkembangan teori hukum terbentuk dan terpengaruh oleh perkembangan kehidupan hukum sebagaimana berikut :

- 1) Pertama, teori hukum muncul karena adanya pertumbuhan pemikiran tentang keilmuan hukum transdisipliner hukum.
- 2) Kedua, teori hukum muncul karena adanya isu, masalah, dan konflik hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum terutama dinegara-negara maju.
- 3) Ketiga, teori hukum muncul karena adanya konvergensi dan diskonvergensi sistem hukum di berbagai belahan dunia yang berbasis kepada berbagai peradaban kebijakan hukum.
- 4) Keempat, teori hukum muncul karena adanya perkembangan modernisasi hukum sebagai dampak dari pembangunan hukum di berbagai negara.

² John Kenedi.2017.*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.Cetakan 1.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.Halaman 1-2.

- 5) Kelima, teori muncul akibat adanya akumulasi kasus ataupun perkara yang menimbulkan desakan untuk adanya terobosan hukum ataupun penemuan hukum.³

Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatugagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu ke yakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Hadirnya hukum dalam rangka menata interaksi dengan sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Serta mengatur pula interaksi manusia kepada negara supaya berjalan dengan tentram. Oleh sebab itu hadirnya hukum dapat memberikan ketentraman agar terwujud kepastian hukum, keadilan serta bermanfaat bagi masyarakat. Saling menghormati sesama umat beragama ,dan saling toleransi.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberi ketenangan dan kedamaian dalam melakukan ibadah bagi warga negara yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara telah berusaha mewujudkan kerukunan bagi penduduk yang mencakup pula mengenai kerukunan dalam melaksanakan ibadah. Pancasila yang berfungsi menjaga kemajemukan agama

³ P.M Rondonuwu. 2021. *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekontruksi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. Halaman 23.

di Indonesia yang kemudian sila-sila dalam Pancasila dirincikan kembali kedalam peraturan perundang-undangan.

Kemerdekaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing penduduk negara sebagaimana termasuk pada pasal 29 ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat beresiko tinggi, dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korbannya. Sudah menjadi kenyataan sosial bahwa kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan produk masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Sehingga dikatakan bahwa usia kejahatan seumur manusia karena di mana ada masyarakat di suatu terdapat kejahatan. Salah satu bentuk dari perpecahan umat beragama yaitu Provokasi , saling menghasut dan Intimidasi.

Pengrusakan masjid adalah proses merusak secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau banyak orang dengan merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga dengan rusaknya masjid tersebut membuat tidak dapat digunakan seluruhnya atau sebagiannya saja. Aturan hukum pengrusakan rumah ibadah (masjid)

terletak di dalam kuhp Pasal 406 dan /atau Pasal 410. Penghancuran dan pengusakan dalam hukum pidana pasti memiliki unsur kesengajaan. Di mana kesengajaan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak berwarna. Maksudnya adalah bahwa dapat dikatakan kesengajaan telah terpenuhi jika pelaku bertindak dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau yang boleh dilakukan oleh undang-undang telah dianggap terpenuhi. Tindakan Melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

Oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadah termasuk penganut agama Islam dalam melakukan ibadah di masjid. Karena masjid merupakan rumah ibadah sebagai sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama muslim. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah melarang perusakan terhadap rumah ibadah. Apapun bentuk dan nama rumah ibadah tersebut. Larang tersebut terkonfirmasi dalam QS. Al-Baqarah: 114.

“Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya?

⁴Fitri Wahyuni. 2017 “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, PT Nusantara Persada Utama. Halaman 42

Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan azab yang berat di akhirat”⁵.

Pengrusakan terhadap rumah ibadah masjid jemaah Ahmadiyah adalah perbuatan yang sangat meresahkan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Tindakan merusak tempat ibadah hanya akan mengobarkan permusuhan yang semakin besar, dan berdampak negatif terhadap banyak hal termasuk pada keamanan, ketentraman, kerukunan dan persatuan sebuah bangsa.

Dalam konteks Indonesia, peraturan pendirian rumah ibadah telah ditetapkan dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan. Salah satu permasalahan yang diatur dalam PBM tersebut adalah pendiri rumah ibadah. Komunitas Ahmadiyah di desa bina harapan dalam pendirian rumah ibadah tidak berhasil memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan PBM tersebut, sehingga pembangunan rumah ibadah tersebut dipersoalkan.

Setiap Muslim harus senantiasa berbuat baik kepada setiap orang. Bahkan Islam mengajarkan untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim. Selain itu ketika terjadi perbedaan pandangan maka Islam memperbolehkan seorang Muslim berargumentasi namun dengan cara yang baik. Sebagaimana keterangan Imam Syafii,

⁵Abdus Salam “ Tafsir surah Al-Baqarah ayat 114 :Ancaman bagi mereka merusak rumah ibadah” <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-114-ancaman-bagi-mereka-yang-merusak-rumah-ibadah>, diakses tanggal 05 September 2021.

bergaulah dengan baik dan maafkanlah orang yang zalim padamu, dan boleh berargumentasi dengan cara yang baik. "Merusak tempat ibadah itu dilarang karena tiga hal. Aturan agama melarang, aturan negara melarang, akal sehat dan hati yang jernih juga tidak bisa menerimanya.

Negara tidak boleh kalah dengan aksi anarkisme apalagi yang memicu konflik horizontal. Penegakan hukum secara Humanis menjadi langkah yang perlu diambil untuk melindungi semua warga, selain juga sebagai upaya untuk menghindari respon provokatif dari pihak-pihak lain yang ingin memanaskan suasana.

Penghujung tahun 2021, Hak Asasi Manusia (HAM) masih dijadikan sebagai suatu subjek pembicaraan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. HAM dianggap sebagai sesuatu yang menarik karena mempunyai korelasi erat dengan kemanusiaan sebagai suatu makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Secara fundamental, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi takdir bagi seorang individu untuk melaksanakan kehidupan di dunia dengan parameter yang sudah ditetapkan kepadanya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk menyangkalnya.

Makna Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Salah satu penyebab permasalahan yang sering muncul di Indonesia yaitu permasalahan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok yang mengarah pada pelanggaran kemanusiaan dan dapat merugikan hak asasi individu atau kelompok. Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat tragis dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, karena mayoritas penduduk Indonesia ber-agama Islam.

Terdapat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Negeri Tercinta ini. Salah satu kasus yang disorot lebih oleh masyarakat di Indonesia yaitu perusakan tempat ibadah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Kasus ini di latar belakang karena adanya ujaran kebencian melalui media sosial oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan.

Tindakan perusakan masjid ini merupakan indikasi seorang individu maupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran ibadah kepada orang. Adanya perusakan tempat ibadah ini dilakukan ketika warga sekitar sedang melaksanakan sholat Jumat. Sekelompok orang yang terlibat melakukan kerusakan terhadap masjid tersebut menggunakan peralatan keras seperti batu, bambu, kayu, dan lain-lain.

Kasus di atas, tidak hanya sekedar perusakan tempat ibadah saja, melainkan terdapat tindakan kekerasan dalam prosesnya. Oleh karenanya disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertama, terdapat tindakan larangan beribadah yang dilakukan dengan

perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang. Ditinjau dari aspek perundang-undangan tentu saja ini merupakan pelanggaran HAM, sebagaimana tertera pada Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”.Dalam hal ini, seseorang memiliki hak kebebasan untuk menjalankan kegiatan peribadahan sesuai kepercayaan dari agamanya masing masing.Sedangkan pada kasus di atas, sekelompok warga merusak masjid Ahmadiyah dengan menggunakan alat berat seperti batu dan kayu.Tentu tindakan sekelompok warga ini bertentangan dengan isi pasal 28E ayat (1), oleh karenanya dianggap pelanggaran HAM.

Kedua, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok warga terhadap jamaah masjid Sintang. Ditinjau dari aspek perundang-undangan, tentu hal ini merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tertera pada Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.Dalam hal ini, seseorang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak diperlakukan layaknya diskriminasi.Sedangkan pada kasus di atas, jamaah masjid Ahmadiyah terkena imbas dari lemparan batu maupun kayu yang dilakukan oleh sekelompok warga yang sedang melakukan tindakan merusak tempat ibadah ini.Oleh karenanya, beberapa

jamaah terkena luka. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 28B ayat (2), oleh karena itu termasuk pelanggaran HAM.

Pasal 28B ayat (2) juga menolak keras berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan, karena hal ini dapat memicu terjadinya pembunuhan.

Hal ini juga sejalan dengan surat Al Maidah ayat 32

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi” .⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERUSAKAN RUMAH IBADAH JEMAAH AHMADIYAH (Studi Kasus pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan

⁶“Media Mahasiswa Indonesia” <https://mahasiswaindonesia.id/pelanggaran-ham-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-sintang/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 23.00 WIB.

penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah?
- 2) Bagaimana Pengaturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyikapi tindakan pengrusakan Rumah Ibadah?
- 3) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahnadiyah?

2. Faedah Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

- 1) Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindakan pengrusakan rumah ibadah.
- 2) Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindakan pengrusakan rumah ibadah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari

permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan Ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan⁷.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap pelanggaran pengrusakan rumah ibadah.
2. Untuk mengetahui pengaturan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyikapi tindakan pengrusakan rumah ibadah.
3. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengrusakan Rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variable yang secara konstektual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegakan hukum merupakan

⁷ Ida Hanifah Dkk. 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima,halaman.16

salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁸

2. Rumah Ibadah

Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dipergunakan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhan-Nya sebagai bentuk ketaatan dan patuh kepada setiap aturan-aturannya sebagaimana yang diajarkan dalam setiap agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.

3. Ahmadiyah

Ahmadiyah (Urdu: احمدیہ, *Ahmadiyah*), nama resminya Jemaah Muslim Ahmadiyah (Bahasa Arab: الجماعة الإسلامية الأحمدية, Romanisasi: *al-Jamā'ah al-Islāmīyah al-Aḥmadīyah*) atau sering pula ditulis Ahmadiyah merupakan sekte Islam yang didirikan pada abad ke-19 oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) adalah yang mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang ditunggu kedatangannya oleh umat Muslim.

D. Keaslian Penelitian

Berikut karaya tulis yang mendekati ataupun hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

- 1.). Skripsi Safwan Bahar, NPM. B1109404 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar tahun 2014 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

⁸ Viswandoro.dkk. 2018 *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Media Pressindo. Halaman 1.

pengrusakan barang dalam putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan di kaji adalah Penegakan hukum terhadap Pengrusakan rumah Ibadah.

2). Skripsi M.Resk, NPM. B011171113 Mahasiswa Peminatan Pidana Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makassar tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Gereja” Dalam penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan Gereja. Sedangkan penelitian ini akan berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal⁹.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis dalam

⁹ Ida Hanifa, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, medan: Pustaka. Halaman 19.

peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada: QS. Al-Baqarah 114. jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berdasarkan tafsir kementerian agama yang artinya:

“Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah).Mereka mendapat kehinaan di dunia dan azab yang berat di akhirat”.

QS. Al Kahfi ayat 29:

“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu;

¹⁰Ibid, hlm 19

barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

QS. Al Ma'idah ayat 32

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”

- b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

(1) Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini Bahan hukum skunder, bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum¹¹.

Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (*liberary research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (1) *Offline*, yaitu menghipun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- (2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghipun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹³

¹¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. *Pedoman penulisan tugas akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 21.

¹²Ibid., halaman.22.

¹³Ibid, Halaman 21

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti “penerapan hukum” dan “pelaksanaan hukum”. Bahasa asing juga memiliki istilah, seperti *rechstoepassing*, *rechshandhaving*, (Belanda), *law enforcement*.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *law enforcement* (penegakan hukum), diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁴

Menurut Satjipto Rahadjo dikutip dalam buku Sukardi membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan Hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan

¹⁴ Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 69.

hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dikutip dalam buku Sukardi adalah suatu pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan menurut Ridwan Syahrani dikutip dalam buku Sukardi, Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dengan bantuan alat-alat negara karena adanya pelanggaran hukum.¹⁵

Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie dikutip dalam buku Sukardi dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Selanjutnya, Jimmy Asshiddiqe mengatakan kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui

¹⁵ *Ibid.*, halaman 70.

proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁶

Penegakan Hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya meruokan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingannya yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah di sepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.¹⁷

Manusia dan moral menurut Satjipto Rahardjo merupakan faktor pokok dalam penegakan hukum di indonesia, sebagaimana dikehendaki Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo, undang boleh kurang baik, tetapi tidak menjadi halangan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera manakala manusia-manusia yang menegakkan hukum itu baik.

Berpegangan pada penegakan hukum yang bermoral, menurut Satjipto Rahardjo, ada empat patokan untuk bertindak bagi para penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*, halaman 70-71.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 71.

1. Tujuan Penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan undang-undang semata.
2. Kreativitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan dari pada logika.
3. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk mencapai keadilan.
4. Penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan komitmen dan simpati.¹⁸

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut.

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana

¹⁸ Ibid.,. halaman 73.

yang telah dibuat oleh badan pembentukan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁹

Peranan Kesadaran hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi salah satu diantaranya adalah dibidang hukum. Berkaitan dengan itu peranan hukum dalam pembangunan yang dimaksud agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 73-74.

Berbicara mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Hal ini berarti hukum, disatu segi, harus mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukannya, disamping itu pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif.²⁰

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum, masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya :

1. Tindakan (*Action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang dapat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Namun menjadi pertanyaan besar apakah tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih menegatkan pernyataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang

²⁰ Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish. Halaman 228-229.

hanya bersifat insidental dari kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang praktis yang bersifat insidental saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, mencari tujuan kita pada hakekatnya bukanlah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.²¹

2. Pendidikan (*Education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Seperti yang telah di ketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk budaya. Kebudayaan merupakan suatu "*blueprint of behaviour*" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan oleh dilakukan dan apa yang

²¹ *Ibid.*, 230-231.

dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum terhadap menanamkan nilai-nilai kebudayaan.²²

B. Rumah Ibadah

Rumah Ibadah ialah tempat khusus untuk menyelenggarakan ibadah ritual umat beragama. Dalam masyarakat Indonesia dikenal masjid, mushola, langgar dan surau untuk umat Islam, Gereja bagi umat Protestan dan Katolik, Pure bagi umat Hindu, Vihara bagi umat Budha, dan Klenteng untuk umat Konghucu. Rumah-rumah ibadah tersebut masing-masing memiliki keunikannya. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, rumah ibadah juga sebagai sarana mempererat komunikasi sesama penganut agama. Hampir semua rumah ibadah di Indonesia juga memiliki fungsi sosial. Itulah sebabnya umat beragama selalu membutuhkan rumah ibadah dimanapun dan kapanpun ia berada.²³

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiar agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu

²² *Ibid.*, Halaman 321.

²³ Nasaruddin Umar. 2019. *Jihad Melawan Religius Hate Speech (RHS)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Halaman 93-94.

tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid.

Masjid adalah baitullah tempat umat Islam beribadah dan kembali kepadanya. Masjid merupakan simbol tempat pengabdian kepada Allah SWT, berjamaah dalam shaf-shaf yang teratur. Sikap dan perilaku egaliter dapat dirasakan, kebersamaan dan ukhuwah nampak dengan jelas, serta perasaan saling mengasihi sesama muslim terbentuk dengan baik.

Kewajiban untuk mendaftarkan perizinan rumah ibadah seringkali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif. Menurut catatan laporan khusus PBB atas kebebasan beragama, seperti ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Pemerintah khususnya instansi terkait sudah mengeluarkan aturan tentang rumah ibadah. Dasar hukum pembentukan aturan rumah ibadah tidak kuat karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi khususnya undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁴

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perizinan rumah ibadah. Tetapi dasar hukum ini tidak kuat karena menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan

²⁴ Siti Amina, Uli Parulian Sihombing, 2010. *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah*, Cetakan 1, The Indonesian Legal Resource Center. Jakarta, halaman 6-7

peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (4) menjelaskan sebagai berikut ;

Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut ;

- a. UUD 1945
- b. Uu/perpu
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan presiden
- e. Peraturan daerah

Pasal 7 ayat (4) menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan di ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 huruf a UU nomor 4 tahun 2004 menjelaskan materi muatan yang diatur dengan UU

- a. HAM
- b. Hak dan kewajiban warga negara ;
- c. Pelaksanaan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara ;
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah ;
- e. Kewarganegaraan dan kependudukan ;
- f. Keuangan negara

Peraturan Bersama tidak termasuk di dalam hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan dan pembentukannya tidak diperintahkan secara jelas dan eksplisit oleh aturan yang lebih tinggi baik itu UU/Perpu, PP maupun Kepres (Pasal 7 ayat (1) dan (4) UU nomor 10 tahun 2004). Kemudian karena pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari manifestasi keagamaan yang juga merupakan bagian HAM maka pengaturannya harus dengan UU sesuai dengan perintah Pasal 8 huruf a UU Nomor 4 tahun.

Menurut Peraturan Bersama, pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat formal dan substansial yaitu sebagai berikut :

Syarat formal (Pasal 16 Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri)

1. Pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada bupati/walikota untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB);
2. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pendirian rumah ibadah diajukan.

Syarat substansi (Pasal 13-14 Peraturan Bersama)

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa Pasal 13 ayat (1)) ;
2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud poin 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat(2) ;

3. Dalam keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud poin 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13 ayat (3))
4. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan (Pasal 14 ayat (1))
5. Persyaratan khusus (Pasal 14 ayat (2)) yaitu
 - a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk atau KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa
 - c. Rekomendasi tertulis kepada kantor departemen agama kabupaten/kota ;dan:
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB (forum kerukunan umat beragama) kabupaten/kota.
6. Jika persyaratan poin 5 a. Terpenuhi dan poin 5 b, belum terpenuhi maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi persediaan lokasi pembangunan rumah ibadah (Pasal 14 ayat (3)).²⁵

²⁵ Siti Amina, Uli Parulian Sihombing, *Op.cit.*, halaman 7-9.

C. Jemaah Ahmadiyah

Kebangkitan Islam dimulai sejak pertengahan Abad ke-19 dan mulai muncul banyaknya gerakan-gerakan Islam dari berbagai bidang politik, ekonomi, sosial dan Agama. Dimana menekankan aspek Islam tertentu, ataupun menekankan kehidupan individual-individual maupun masyarakat Islam, sebagai contohnya gerakan Mu'taziah dan Asy'ariyah. Dilihat dari segi tipologisnya ada dua macam gerakan dalam islam yakni puritanis dan gerakan fundamentalis islam, contohnya dalam bidang politik, ada gerakan Negara Islam. Dalam bidang ekonomi, ada gerakan antimonopoli, dan gerakan Islam dalam Nasionalisasi. Gerakan dalam Islam dapat pula berupa gerakan pembebasan, seperti yang ada pada gerakan rakyat Afganistan, Aljazair dan Khasmir, gerakan-gerakan ini saling berkesinambungan dan munculnya karena pengaruh Islam.²⁶

Di India pada saat itu dalam keadaan kacau karena kekalahan kerajaan Mughol dan banyak sekali pemberontakan yang terjadi dari kalangan umat Islam sehingga banyaknya pertumpahan darah dari pemberontakan Mutiny tahun 1857. Dalam kalangan intelektual menginginkan suatu perubahan dan pembaruan dalam Islam adapun yang mencetuskan keinginannya dalam pembaruan Islam diawali oleh Sayyid Ahmad Khan dengan mendirikan gerakan Mujahidin, lalu gerakan ini kemudian menjadi dasar utama darul ulum Deoband sebuah perguruan tinggi agama di Deoband yang melahirkan ulama-ulama besar India.

²⁶Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih “ Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain “ *dalam Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 17 No. 2 (2021).

Sayyid Ahmad Khan memiliki ide-ide pembaruan dan dianut oleh para muridnya dan disebarluaskan lalu tumbuhlah apa yang disebut Aligarh, dan menjadi penggerak utama bagi perwujudan pembaruan dikalangan umat Islam, dan kemudian diikuti oleh gerakan pembaruan dikalangan umat Islam, dan kemudian diikuti oleh gerakan pembaruan dari Amir Ali, Muhammad Iqbal dan Maulana Abdul Kalam Azad. Hal ini yang melatar belakangi kelahiran Ahmadiyah karena adanya serangan gencar kaum misionaritas Kristen, dan berdirinya Universitas Aligarh. Ahmadiyah lahir sebagai proses terhadap keberhasilan kaum misionaritas Kristen memperoleh pengikut-pengikut baru. Selain itu, juga sebagai protes terhadap paham *rasionali* dan *westrenisasi* yang dibawa oleh Sayyid Ahmad Khan dengan Aligarh dan Smith, lahirnya Ahmadiyah juga dipengaruhi oleh kemerosotan Islam dalam berbagai bidang.

Seorang pembaruan Islam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang berusaha memperbaiki keadaan umat Islam di India, dikarenakan pada saat itu keadaan masyarakat India khususnya umat Islam di India sangat kacau mudah sekali memulai peperangan yang banyak menumpahkan darah.²⁷

Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan lahir di India pada akhir abad ke-19 dengan latar belakang kemunduran umat Islam India di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan bidang kehidupan lainnya, terutama setelah pecahnya revolusi

²⁷ Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih “ Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain “ *dalam Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 17 No. 2 (2021).

India pada tahun 1857 yang berakhir dengan kemenangan Inggris sehingga India dijadikan sebagai salah satu koloni Inggris yang terpenting di Asia.

Awal berdirinya jemaah Ahmadiyah sebagai salah satu organisasi dalam Islam di India tidak dapat dipisahkan dengan negara dimana organisasi ini ada. Bahkan Jemaah Ahmadiyah itu sendiri didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, moral. Terutama setelah kejadian pemberontakan salah satu koloninya yang terpenting di Asia.

Dengan munculnya Mirza Ghulam Ahmad membela Islam lewat dakwahnya maupun dengan tulisannya untuk mempertahankan kebenaran agama Islam dari serangan-serangan kaum misionaris dan umat Hindu. Gerakan Ahmadiyah ini merupakan gerakan pembaruan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama.

Berbicara mengenai Jemaah Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dari diri Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri gerakan Ahmadiyah, Ia dilahirkan pada 13 Februari tahun 1835 di desa Qadian daerah Punjab India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtada bin Mirza Gul Muhammad, seorang tokoh terkenal dari keturunan bangsawan di daerahnya. Jika dirunut dari silsilah keluarganya bahwa kakenya Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, Raja Qesh.

Sebenarnya nama asli Mirza adalah Ghulam Ahmad, sementara kata Mirza melambangkan masih keturunan Mughal dan sebutan Ghulam adalah melambangkan

marga keluarga. Mirza Ghulam Ahmad merupakan anak kedua dari Mirza Ghulam Murtadha, kakaknya bernama Mirza Ghulam Qadir.

Mirza Ghulam Ahmad gemar menulis beberapa artikel untuk membela ajaran Islam dari serangan-serangan orang-orang Nasrani dan kaum Arya Samaj, di beberapa media masa. Pada tahun 1880 M, Ghulam Ahmad menerbitkan sebuah buku yang berjudul Barahin Ahmadiyah buku ini berisikan tentang penjelasan keunggulan ajaran Islam dan ketinggian Alquran di bandingkan agama Nasrani, Hindu, Arya Samaj, dan agama-agama lainnya. Buku tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan umat beragama di India, pihak pro adalah kaum muslim India dan yang kontra adalah kalangan non muslim yang menimbulkan Polemik dan perdebatan sengit, antara Ghulam Ahmad dan tokoh-tokoh agama, khususnya umat Hindu Brahma Samaj, Arya Samaj, dan Nasrani.

Buku Barahin Ahmadiyah ini diantaranya berisi pendakwaan dan pengakuan Ghulam Ahmad adalah mujaddid. Pada tahun 1883 Mirza Ghulam Ahmad sangat populer di kalangan umat Islam, banyak umat Islam yang berkeinginan melakukan bai'at (janji setia) menjadi muridnya, tetapi Ghulam Ahmad menolak dengan alasan belum mendapatkan ilham dari Allah untuk menerima bai'at dari orang-orang. Selanjutnya, Ghulam Ahmad mendapatkan ilham dari Allah untuk mengambil bai'at, maka tanggal 23 Maret tahun 1889 sebanyak 40 orang melakukan bai'at pertama di tangan Ghulam Ahmad di sebuah rumah Mia Ahmad Jaan, Ludiana India.

Bentuk gerakan Ahmadiyah mengfokuskan kegiatannya dalam bentuk

mendakwakan kenabian Mirza Ghulam Ahmad tetapi ia sendiri pada awalnya mengaku sebagai Mulham (penerima ilham) Muhaddas (orang yang mengaku bercakap-cakap dengan Allah), hal itu terjadi pada tahun 1835-1880 M. Pada tahun 1880-1891 M, Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujaddid sampai dengan mengaku dirinya sebagai al-Masih dan al-Madih.

Awal gerakan kemunculan Ahmadiyah di Indonesia dimulai dari majalah-majalah dan buku-buku yang terbit diluar negeri dan rasa penasaran dua Intelektual yang mendengar bahwa pengajaran Islam di India tidak kalah hebat dengan pengajaran Islam di Timur. Pada saat itu, berangkatlah untuk menuntut ilmu di India kedua toko penting yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin di susul para siswa lainnya. Lalu *Perspektif Federspiel* menyatakan bahwa kedatangan Ahmadiyah di Indonesia melalui kedatangan para siswa yang kembali ke Indonesia setelah belajar di sekolah Ahmadiyah di India pada akhir abad ke-19 khususnya pemuda-pemuda Sumatra 1925 sebagai contoh Abdul Sami Suamntri, pada saat itu dan membawa paham Ahmadiyah Qadin. Pada saat para siswa belajar di India mengirim surat sekolah di Ahmadiyah *School* sangat menyenangkan dan mengirim propagandis-propagandis ke Indonesia.²⁸

Gerakan Ahmadiyah di Indonesia pada saat awal dimulai dari kajian-kajian pada tahun 1920. Maulana Kwadja Kamluddin, seorang tokoh Ahmadiyah Lahore India yang membawa misi Islam di Eropa, lalu mendarat ke Surabaya dengan tujuan

²⁸ Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih “ Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain “ *dalam Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 17 No. 2 (2021).

untuk berobat dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato oleh perimpunan Tashwirul Afkar, dalam peringatan acara maulid Nabi di Masjid Ampel Surabaya. Kajian ini hanya sampai tahun 1942 dan karena terkendala oleh masa penjajahan Jepang pada saat itu maka terhentilah aktivitas kegiatan dakwah, termasuk kajian Ahmadiyah dan mulai kembali pada tahun 1947.

Perjalanan berdirinya Ahmadiyah di Indonesia tidaklah mudah dan banyak sekali kendala, mulai dari ejekan dengan kata-kata Dajjal, penghinaan, bahkan penganiayaan. Ahmadiyah tetap dengan misinya berdakwah dengan tulus dan tabligh ke seluruh dunia dengan mengembalikan bendera Islam sejati.

Mubaligh Ahmadiyah Lahore ini awal mulanya mendapat bantuan dari organisasi Muhammadiyah, dan Wali Ahmad Baig pun tinggal di rumah Haji Hilal. Seiring berjalannya waktu Ahmadiyah memiliki daya pikat tersendiri dengan berdakwah menggunakan bahasa Inggris dan pada saat itu masih cukup tabu di kalangan umat Islam Khususnya Yogyakarta. Hal ini adalah salah satu kemajuan awal Ahmadiyah di Indonesia, banyak sekali pemuka dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tertarik untuk belajar bahasa dan kajian Ahmadiyah. Dalam masa keemasan Ahmadiyah di Indonesia ternyata ada satu artikel yang membuat Ahmadiyah menjadi kehancuran dan merusak persahabatan dengan Muhammadiyah. Artikel tersebut mengemukakan bahwa di India dan Afganistan terjadi pertentangan keras terhadap gerakan Ahmadiyah tentang doktrin-doktrin yang mereka gunakan.

Informasi dalam artikel tersebut menimbulkan prediksi bahwa gerakan

Ahmadiyah akan menyebabkan perpecahan dikalangan masyarakat Islam Indonesia. Akibat pemuatan artikel tersebut Muhammadiyah menjaga jarak dengan Ahmadiyah. Walaupun ada pembelaan dari Ahmadiyah Lahore bahwa mereka tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi namun sebagai Mujaddid.²⁹

Ada beberapa faktor penghambat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia. Faktor pertama karena kontroversi bidang teologis, terutama tentang pandangan mereka terhadap permasalahan kenabian, kewahyuaan, kematian Nabi Isa a.s, al-Masih dan al-Mahdi yang dipandang Ahmadiyah sebagai doktrin pembaruan. Namun hak ini ternyata sangat bertolak belakang dalam pandangan mayoritas umat Islam di Indonesia bahkan hal ini mengundang reaksi keras. Doktrin-doktrin teologis Ahmadiyah seperti inilah yang menjadi kontroversial dan menjadi faktor penghambat perkembangan Ahmadiyah di Inonesia. Kemudian faktor ketika seorang toko Ahmadiyah masuk dalam PKI ialah Muhammad Sabitun.

Ahmadiyah memiliki dua aliran, yakni Lahore dan Qadian. Keduanya memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam doktrin-doktrin yang mereka bawa. Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, pertama Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan sempurna. Kedua, keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan sesudahnya tiada lagi nabi baru. Ketiga, pengakuan bahwa setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, akan datang Mujaddid-mujaddid dan Mirza Ghulam Ahmad adalah Mujaddid abad ke-14, namun Ahmadiyah Qadian menganggapnya sebagai nabi

²⁹ Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih “ Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain “ *dalam Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 17 No. 2 (2021).

baru menjadikannya al-Masih dan al-Mahdi.

Tujuan dari gerakan Ahmadiyah menegakkan kedaulatan Tuhan agar umat Indonesia mencapai keadaan jiwa atau kehidupan batin yang disebut alim. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa cara yang dilakukan yakni, menerbitkan dan menyebarkan brosur-brosur, ceramah, dan kunjungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Pelarangan Pengrusakan Rumah Ibadah

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³⁰

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Merujuk pada sila pertama, masyarakat Indonesia dimungkinkan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Ibadah agama dilakukan di rumah ibadah seperti Masjid untuk umat Islam, Gereja untuk umat Kristen Protestan dan Katolik, Pura untuk umat Hindu, Vihara untuk umat Budha, Kelenteng untuk umat konghuchu, dan tempat ibadah umat lainnya. Didalam melakukan ibadah, umat beragama perlu memperluas keimanannya tidak saja melalui khotbah dan ritual rumah ibadah saja, juga melalui informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan agamanya.

Rumah ibadah sangat bertalian erat dengan agama. Sebab munculnya rumah ibadah karena adanya kehadiran sebuah agama dalam kehidupan manusia itu sendiri. Agama merupakan salah satu unsur universal dalam kehidupan umat manusia.

³⁰Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta Lolo. 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 119.

Hampir setiap umat manusia di bumi mengenal keberadaan agama. Pendirian dan penggunaan rumah ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata penganutnya dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi perijinan pendirian dan penggunaan rumah ibadah. Pengertian memfasilitasi mengacu kepada upaya-upaya konkret untuk membantu terealisasinya kebutuhan rumah ibadah, bukan justru mengambat pendirian ataupun penggunaan rumah ibadah dengan alasan yang bersifat administratif.

Meskipun demikian, dalam KIHSP khususnya *Siracusa Principle* masih memungkinkan adanya pembatasan yang berkaitan dengan pendirian dan penggunaan rumah ibadah, persyaratannya hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum .

Apabila timbul konflik dalam pendirian atau persoalan terkait rumah ibadah, penutupan atau penyegelan terhadap rumah ibadah yang dilakukan pemerintah hanya dapat dibenarkan dengan alasan menghindari terjadinya konflik fisik yang nyata-nyata berpotensi terjadinya, bukan dikarenakan adanya tuntutan dari pihak-pihak tertentu yang sejak semula menghendaki dihentikannya aktivitas peribadahan di rumah ibadah tersebut. Hal ini juga hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur hukum yang benar untuk jangka waktu yang sangat terbatas, yakni hingga dilakukan upaya penyelesaian baik secara musyawarah maupun melalui

pengadilan. Penghentian secara permanen atas penggunaan sebuah rumah ibadah hanya dapat dilakukan atas kehendak komunitas penggunanya, atau dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rumah Ibadah harus Berizin menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendiri Rumah Ibadah. Peraturan Bersama Menteri adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Bangunan dimaksud ke definisi bangunan gedung yang terdapat di Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002, yang berbunyi :

“Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerja konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus”.

Adapun dalam mendirikan rumah ibadah harus memenuhi syarat persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan juga syarat khusus yang

telah ditentukan oleh Pasal 14 (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri sebagaimana di jelaskan yaitu :

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah ;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis forum kerukunan Umat Beragama Kabupaten/kota.

Jika persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadah terpenuhi tetapi syarat dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/wali kota untuk memperoleh izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah.

Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan oleh panitia. Jika berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya mendirikan sebuah rumah ibadah harus mengantongi izin dari pihak yang berwenang (bupati/walikota).³¹

³¹ Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006

Penggunaan bangunan gedung yang tidak berizin yang harusnya dilarang dan dikenakan sanksi. Perlu diketahui bahwa setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 (dalam hal ini termasuk tidak memiliki izin) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dimaksud berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung ; atau
- i. Perintah Pembongkaran bangunan gedung.

Selain pengenaan sanksi administratif diatas, dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Jenis pengenaan sanksi administrasi dan denda, ditentukan oleh berat dan

ringannya pelanggaran yang dilakukan. Demikian halnya dengan sanksi pidana juga dikenakan berdasarkan akibat atau kerugian yang diperoleh dari gedung.

Pengaturan Hukum yang mengatur tentang pelarangan pengrusakan rumah ibadah di atur dalam Kuhp Pasal 406 yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(KUHP 231-235, 407, 411)

(2) Dijatukan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. (KUHP 170, 231, 233 dst, 302, 411 dst, 472)

Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Apabila semua unsur dalam Pasal pengrusakan KUHP tersebut terpenuhi, pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000, sebagaimana telah disesuaikan dengan Perma 2/2012.

Pengaturan Hukum terhadap pengrusakan rumah ibadah bila dilakukan secara bersama-sama masuk kepada KUHP Pasal 170 (1)

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (KUHP 336)

(2) Tersangka dihukum :

1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

(KUHP 406 – 412).

2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (KUHP 90)

3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. Kejahatan merupakan perilaku tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik pandangan dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat.

Masyarakat berharap dan berkehendak untuk memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya menumbuhkan kebencian, sumpah serapah, cacian, serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan³². Dan tindakan pengrusakan rumah ibadah merupakan tindakan kejahatan yang serius.

B. Pengaturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyikapi tindakan pengrusakan Rumah Ibadah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna istilah dari pengrusakan masuk dalam bagian kata benda memiliki arti upaya, cara, tindakan ataupun proses pengrusakan. Dalam hukum pidana yang dimaksud pengrusakan ialah melakukan perbuatan kepada barang kepunyaan orang lain yang mengakibatkan kerugian dengan tidak mengambil barang tersebut. Pengrusakan barang yang merupakan fasilitas untuk khalayak tentu merugikan baik yang dirusak itu sebagian saja maupun pengrusakan secara keseluruhan. Sehingga dengan kerusakan tersebut masyarakat sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas tersebut.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.³³

³²Abiantoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. Halaman 100.

³³Faisal Riza. 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka. Halaman 1-2

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang : Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang Kesalahan/*Schuld*. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.

Hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “ Alasan penghapusan pidana “ merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP.³⁴

Tujuan hukum pidana secara umum berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya

³⁴ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish. Halaman 5

tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat kehendak lainnya.³⁵

Sumber-sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).³⁶

Peristiwa pidana dalam Pengrusakan rumah ibadah disebut tindak pidana (*delic*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
2. Subjektif yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁷

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 7.

³⁶ Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta Lolo. 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 121,

Pengaturan Hukum menyikapi Pengrusakan rumah ibadah masuk kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II ,pada Bab V Tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” dan Bab XXVII mengenai “Menghancurkan atau Menghancurkan Barang”

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.³⁸

Menyatakan suatu perbuatan terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Sifat hakekat dari perbuatan immortal dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

³⁷ Suyanto. *Op.cit.*, Halaman 20-21.

³⁸ Nursariani Simatupang. Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 42.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³⁹

Dalam usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi sanksinya berupa pidana, karena mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan mencegah (*preventif*) bagi yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁴⁰

Hukum Pidana secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup di penuhi dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam hal memenuhi kebutuhan dan kepepinhan ini, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya bertingkah laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Orang yang melakukan kejahatan (*pleger*) disebutkan bahwa “*dader*” sama dengan “*pleger*”, yaitu orang yang melakukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan didalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak

³⁹ *Ibid.*, halaman 42-43.

⁴⁰ John Kenedi, *Op.cit.*, halaman 140.

dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*” dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu dilakukan sendiri.

Pengaturan tentang pelaku “*dader*” dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bujukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).⁴¹

Penerapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui undang-undang, atau disebut sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi berarti menetapkan perbuatan yang semula bukannya lebih dalam mencari suatu tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan

⁴¹ Suyanto. *Op.cit.*, Halaman 63-64.

yang kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda.

Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahaqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiyya alaika an taf ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal dasar dari sesuatu. Dengan demikian, asas artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.⁴²

Di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai : Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi

⁴² Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. 2021. halaman. 24-25.

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam bermasyarakat.⁴³

Di dalam penjelasan Umum UU HAM, disebutkan dasar pemikiran dibentuknya UU HAM sebagai berikut :

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya ;
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi, jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
- c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlakukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*)
- d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukan tanpa batas ;

⁴³ *Ibid.*, halaman 25.

- e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. Hak asasi manusia harus benar – benar di hormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.⁴⁴

Pengaturan hukum dan HAM menyikapi pengrusakan rumah ibadah jelas merupakan pelanggaran hukum dan merupakan suatu perbuatan kejahatan, dimana perbuatan tersebut yang diberi sanksi. Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum. Tindakan main hakim sendiri, apa lagi dengan cara-cara kekerasan yang merusak rumah ibadah adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama. Perbuatan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena perbuatan ini tidak beradab. Dengan kata lain, perbuatan main hakim sendiri telah melanggar sila kedua Pancasila.

Komisi Nasional republik Indonesia atau Komnas HAM RI melalui ketentuan Pasal 75 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM) bertujuan untuk :

⁴⁴*Ibid.*, halaman.125-126.

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945 dan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta deklarasi universal hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut melalui Pasal 89 ayat 1 huruf b UU HAM, Komnas HAM RI berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Menyikapi hal ini, bila ditemukan perbedaan, atau penyimpangan ajaran agama maka tidak boleh diselesaikan dengan melakukan kekerasan hingga melakukan pengrusakan rumah ibadah. Lakukan dengan cara musyawarah dan berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Bila didapati penyimpangan ajaran agama lebih baik untuk menyerahkan kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan para tokoh ulama.

Adapun persyaratan Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pedoman dan ketertiban masyarakat meliputi :

- a) Izin tertulis pemilik bangunan ;
- b) Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa ;

- c) Pelaporan tertulis kepada fkub kabupaten/ kota ; dan
- d) Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota ;

Melalui ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PBM tahun 2006 juga mengatur mekanisme mengenai penyelesaian jika terjadi konflik dalam pendirian rumah ibadah. Dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah, gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan. Perselisihan akibat pendarahan rumah ibadah di desakan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian jika dalam musyawarah setempat tidak diperoleh kesepakatan, maka tulisan perselisihan dapat dilakukan oleh Bupati/walikota melalui musyawarah kembali. Musyawarah yang dilaksanakan harus secara adil tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten /kota. Dalam malam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan di tempat.

Sedangkan mekanisme oleh kementerian agama, apabila ada konflik sebagaimana tersebut dalam penerimaan ibadah melakukan lima langkah yakni :

- a) Mendorong agar pihak yang terkait (Pemda, FKUB, kementerian agama) melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM tahun 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 22 ;

- b) Mendorong pihak yang menghancurkan bendera rumah ibadah, agar melakukan pendekatan Sosio-kultural sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat ;
- c) Melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan pihak-pihak terkait (kantor kementerian agama, Pemda, FKUB, dan masyarakat setempat) terkait persyaratan pendirian rumah ibadah ;
- d) Jika poin 1 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong kepala kantor kementerian agama dan ketua f kub menertibkan rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah ibadah tersebut ; dan
- e) Jika semua proses administrasi sudah terpenuhi, pendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendiri rumah ibadah dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut dapat dilanjutkan , meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun.⁴⁵

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan keluar penyelesaian. Kaitannya dengan itu, pihak protagonis enggan menunjukkan kecenderungan konsilatoris, karena takut akan disalah interpestasikan sebagai tanda kelemahan. Disamping itu masing-masing pihak mungkin tidak memiliki cukup imajinasi, kreatifitas atau pengalaman yang dibutuhkan untuk keluar dari himpitan yang mereka ciptakan bersama, bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, untuk berbagai alasan, pihak-pihak yang berkonflik kadang-kadang tidak

⁴⁵ Agus Suntaro, Mardhika, Nadia, Dkk. 2020. *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halaman 29-30.

mampu atau tidak mau bergerak dengan usahanya sendiri menuju kesepakatan. Didalam situasi semacam ini, pihak ketiga sering kali menjadi terlibat karena diminta oleh salah satu pihak atau lebih yang terlibat konflik, atau karena inisiatif mereka sendiri.

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*agemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Perundang-undangan dan hukum tergantung kepada basis pemikiran kebijakan hukum domain perundang-undangan dan basis pemikiran hukum yang terkait dengan perundang-undangan. Beragam perspektif teoritis terkait dengan hukum dan perundang-undangan melingkupi derma hukum dan terma perundang-undangan. Perspektif teoritis utama yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Hukum perundang-undangan dalam teks undang-undang dasar dapat dimaknai sebagai tiada undang-undang dasar tanpa adanya hukum dan tiada hukum tanpa adanya undang-undang dasar.

2. Hukum Perundang-undangan dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum memiliki basis antara lain perundang-undangan di samping putusan peradilan dan hal-hal lainnya yang melingkupi konstruksi kebijakan hukum.
3. Hukum perundang-undangan dapat dimaknai bahwa hukum dan perundang-undangan adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang terdiri atas substansi hukum perundang-undangan pusat dan substansi hukum perundang-undangan daerah.
4. Hukum perundang-undangan berarti perundang-undangan adalah bagian dari hukum sebagai satu sistem hukum yang berlaku nasional.
5. Hukum perundang-undangan dalam teks undang-undang dapat dimaknai sebagai undang-undang ada karena adanya hasil putusan peradilan sebagai bagian dari kebijakan hukum domain peradilan.
6. Hukum perundang-undangan dalam teks peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dimaknai sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang ada karena adanya hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif di pusat.
7. Hukum Perundang-undangan dalam teks peraturan daerah dapat dimaknai sebagai peraturan daerah ada karena adanya hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif di daerah.
8. Hukum perundang-undangan dalam teks peraturan presiden dapat dimaknai sebagai peraturan presiden ada karena adanya kehendak presiden.

9. Hukum perundang-undangan dalam teks produk politik dapat dimaknai sebagai perundang-undangan ada karena adanya intervensi elit politik kekuasaan.
10. Hukum perundang-undangan dalam teks produk hukum dapat dimaknai sebagai perundang-undangan ada karena adanya putusan badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam lingkup kebijakan hukum domain perundang-undangan.⁴⁶

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah

Kasus pengrusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah terdapat di Desa Balai Harapan, kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Kasus ini di putus di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam hal ini yang menjadi korbannya warga Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat.

Kronologi dari pengrusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah berawal pada tanggal 2 September 2021 Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang mengadakan pertemuan dirumah Saksi Hedi. Pada pertemuan tersebut saksi Hedi memperlihatkan surat dari pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan bunyi point 09 isi surat tersebut yaitu “jemaah Ahmadiyah diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah apabila masih mengakui sebagai umat Islam”. Setelah itu saksi Hedi mengatakan “ Kemungkinan besok ada pergerakan setelah sholat Jumat “ menuju Masjid Miftahul Huda yang

⁴⁶ P.M. Rondonowu, *Op.cit.*, halaman 182-184.

berada di jalur 9 Desa Balai Harapan Kabupaten Sintang dan disetujui oleh orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut.

Hari Jumat pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Zainudin dan saksi Hedi beserta kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam (gabungan dari ormas Islam yang berada di Kabupaten Sintang) berkumpul di Masjid Al Muhajirin dan sebelum melaksanakan sholat jumat saksi Suparjono yang berada di Masjid tersebut mengambil mikrofon di Masjid dan langsung melakukan provokasi dengan mengatakan “ Tekat kita sudah bulat, setelah sholat jumat kita akan merobohkan tempat ibadah Miftahul Huda (milik Jemaah Ahmadiyah), tidak pulang kerumah sebelum rumah ibadah itu roboh “. Setelah sholat Jumat massa yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam yang dipimpin oleh saksi Zainudin dan saksi Hedi langsung menuju ke lokasi tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah Indonesi (JAI) yaitu Masjid Miftahul Huda yang berada di Dusun Harapan Jaya Rt/Rw 010/004, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, untuk merobohkan tempat ibadah tersebut dan bangunan lainnya yang digunakan untuk kegiatan keagamaan Jemaah Ahmadiyah.

Namun di lokasi Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah sudah dilakukan pengamanan oleh pihak Kepolisian dari Sat Brimob Polda Kalbar, Polres Sintang dan aparat TNI Kodam Sintang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) personil yang menghadang massa tersebut. Kemudian pihak kepolisian diantaranya

saksi Warsono dan saksi Nur Hilal melakukan negosiasi terhadap perwakilan dari aksi massa tersebut yaitu saksi Zainudin dan saksi Hedi. Akan tetapi saksi Zainudin dan saksi Hedi beserta massa tidak mendengarkan Himbauan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan tetap menerobos masuk melewati blokade kepolisian dan berjalan menuju tempat ibadah milik Jemaah Ahmadiyah.

Setelah massa sampai di depan Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah saksi Zainudin kemudian melakukan provokasi terhadap massa yang hadir dengan mengatakan “ Jadi robohkan ini, diratakan ini, kita tidak sibuk dengan polisi kita fokus pada bangunan tidak ada kata lain meskipun tak gune bicara IMB barang macam gini apa nak gune “ dan saksi Hedi yang ada disitu juga ikut memprovokasi massa dengan mengatakan “ Kira-kira kalau Ahmadiyah masih hidup di Sintang ini siap ga nuntaskan, kalau Ahmadiyah menyebarkan faham mereka di Kabupaten Sintang lawan atau diam, lawan atau diam, Takbir (ALLAHUAKBAR)”. Lalu saksi Hedi mengatakan “ Kita hadir disini dalam rangka mendukung saudara kita di Desa Balai Harapan oleh karena itu masyarakat Tempunaklah yang merobohkan Masjid”.

Ditempat yang sama yaitu lokasi Masjid Miftahul Huda, saksi Fathurrazi yang berada dilokasi juga ikut memprovokasi massa yang hadir. Selanjutnya massa yang mendengar perkataan saksi Zainudin, saksi Hedi, dan saksi Fathurrazi menjadi emosi dan secara spontan menerobos pengamanan yang dilakukan pihak Kepolisian dan

secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap bangunan Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

Hukuman-Hukuman Pokok

- a. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- b. Hukuman Penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada didalam maupun diluar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran.
- d. Hukuman Denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara benda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.

- e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.⁴⁷

Proses penegakan hukum terhadap Pelaku Pengrusakan Rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah tahap Penyidikan, tahap Putusan. Adapun tahapan dalam proses penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidikan

Perusakan merupakan buntut dari penolakan masyarakat sekitar terhadap keberadaan jemaah Ahmadiyah didesa Sintang. Dalam insiden perusakan masjid, ada bangunan yang dirusak dan dibakar oleh massa yang ditafsir berjumlah 200 orang. Polisi menetapkan 22 orang sebagai tersangka pembakaran dan pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat. Dari jumlah tersangka, tiga diantaranya merupakan aktor intelektual dan sisanya adalah pelaku lapangan. Jumlah tersangka meningkat dari sebelumnya 9 orang menjadi 22 tersangka.

- 2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 13 Januari 2022, memeriksa dan megadili berkas perkara pidana. Hakim selaku memutuskan perkara kasus putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk. 19 Terdakwa dikenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

⁴⁷ Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K Petta. *Op.cit.*, Halaman 123.

MENGADILI

- I. Menyatakan 19 Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- II. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- V. Menetapkan barang bukti berupa
- VI. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama dan secara berimbang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Kemudian 3 Terdakwa diancam pidana Pasal 160 KUHP “ dimuka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana “

MENGADILI

- I. Menyatakan 3 terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGHASUT”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

- II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan da 15 (lima belas) hari;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- IV. Memerintah Terdakwa tetap ditahan
- V. Menetapkan barang bukti
- VI. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Hukum terhadap pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah yaitu KUHP Buku II Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Pasal 406 – 412.
2. Pengaturan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyikapi tindakan Pengrusakan Rumah Ibadah yaitu Pada dasarnya, pemerintah memiliki tugas untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara. Hal ini tercantum pada Pasal 28 E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Diatur juga dalam Pasal 28 I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah yang masing-masing 19 Terdakwa terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan masing-masing terdakwa diancam pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Dan 3 Terdakwa terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP tentang “Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, masing-masing terdakwa diancam pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan mudah dihasut, diprovokasi agar membenci satu sama lain. Jika ada perbedaan maka kita bersikap toleransi, saling menghargai satu sama lain agar terciptanya lingkungan yang aman,damai, dan tentram
2. Dalam penegakan Hukum terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah lebih cepat ditangani dan tanggap dalam menindak para pelaku pengrusakan Rumah Ibadah agar dikemudian hari tidak akan terjadi lagi permasalahan ini.
3. Perlu dibuatnya suatu peraturan yang merinci terhadap tugas aparaturnya keamanan saat menangani pengrusakan rumah ibadah, jika ada suatu pengaduan ancaman, provokasi maka segera ditindak lanjuti agar bisa diselesaikan secara baik-baik dan menghindari kericuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abiantoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Agus Santaro. Mardhika. Nadia. Dkk. 2020. *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No.9 dan No. 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Azyurmardi Azhar . 2020. *Moderasi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Faisal Riza. 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT Nusantara Persada Utama.
- Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kamri Ahmad, Andi Khaedhir K. Petta.2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Nasaruddin Umar. 2019. *Jihad Melawan Religius Hate Speech (RHS)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan : Pustaka Prima.

P.M Rondonuwu. 2021. *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekontruksi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Ruslan Renggo, Dyah Aulia Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Siti Amina, Uli Parulian Sihombing. 2010. *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah*. Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center.

Sukardi, 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Depok : PT Raja Gravindo Persada.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.

Viswandro.dkk. 2018 *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih “ Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain “ *dalam Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 17 No. 2 (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Internet

<https://mahasiswaindonesia.id/pelanggaran-ham-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-sintang/>

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-114-ancaman-bagi-mereka-yang-merusak-rumah-ibadah>